

**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YARDI ANTO SIJABAT BIN ALM SABAR SIJABAT;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/22 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M. Saleh Kaplingan RT.08, Kel. Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan - Kota Dumai/Jl. PU, Kel. Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan - Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin Alm Sabar Sijabat ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mastiwa, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai, Bukit Timah, Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-PN/A.A.M/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana* dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurangi masa tahanan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix berwarna hitam (dirampas untuk dimusnahkan)
 - Buku tabungan Bank BRI an. LESTATI ATIKA SIHOMBING No rek. 718801011010534.
 - Akun ID Aplikasi MITRA TOGEL : sigodang.
 - Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013-0120-8870-8208 (terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/9



dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dakwaan alternatif kedua sedangkan menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan, menyatakan semua unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, Tidak Terbukti Atau Setidak-Tidaknya Terdapat Alasan Penghapusan Pidana atas alasan tersebut memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan secara Primair maupun Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat dari segala Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat dari Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas II B Dumai;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat baik harkat dan martabanya di masyarakat;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix berwarna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Buku tabungan Bank BRI an. LESTATI ATIKA SIHOMBING No. Rek. 718801011010534;
 - Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013-0120-8870-8208
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Jl. PU Kel. Basilam Baru, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian", dengan cara:

- Berawal Terdakwa mendownload aplikasi bernama MITRA TOGEL melalui Google dengan menggunakan handphone merk INFINIX warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan username "sigodang" dengan password "sigodang" dan Bank yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun tersebut yaitu BANK BRI atas nama Lestati Atika Sihombing (istri Terdakwa) dengan Nomor Rekening 718801011010534 dan nomor telepon yang digunakan adalah 082162805365, setelah mendaftar, Terdakwa membuka menu MITRA TOGEL tersebut lalu muncul jenis permainan perjudian, dimana untuk bisa bermain judi di aplikasi tersebut harus melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke rekening link aplikasi tersebut, setelah melakukan deposit uang barulah pemain dapat melakukan perjudian segala jenis yang ada di aplikasi tersebut dengan memasang taruhan uang deposit sebelumnya;
- Bahwa perjudian SLOT pada aplikasi MITRA TOGEL tersebut dimainkan dengan cara pemain membuka jenis permainan slot di aplikasi tersebut, lalu memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemain menekan SPIN untuk memulai permainan, lalu muncul putaran gambar-gambar secara otomatis, keuntungan di dapatkan apabila putaran gambar-gambar menampilkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, semakin banyak gambar yang sama muncul maka keuntungan atas taruhan uang tersebut semakin besar, keuntungan yang di dapatkan, akan otomatis bertambah ke saldo uang taruhan/deposit sebelumnya, namun jika tidak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

7/8



terdapat minimal 3 (tiga) gambar yang sama pada putaran gambar-gambar tersebut, maka uang taruhan/deposit tersebut akan terpotong pula secara otomatis, uang taruhan/deposit tersebut dapat di tarik dengan cara menstransfer ke rekening pembeli yang telah di daftarkan, dan apabila uang taruhan/deposit tersebut habis, maka pembeli harus melakukan penambahan uang taruhan/deposit sesuai jumlah uang diinginkan, jika ingin memainkan permainan tersebut Kembali;

- Bahwa untuk bermain Judi Jenis Togel pada aplikasi MITRA TOGEL tersebut yaitu dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai angka 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana minimal uang pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), di dalam permainan tersebut untuk perkalian 1 (satu) angka di kali Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika 1 (satu) angka yang ditebak keluar maka akan dapat keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka yang ditebak dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar mendapat keuntungan Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan perkalian 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jika keluar mendapat untung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun jika angka tebakkan yang dipasang tersebut tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka taruhan uang tersebut akan hangus;
- Bahwa adapun caranya dengan membuka menu yang ada di aplikasi tersebut lalu memilih berapa angka yang akan dipasang berikut perkalian uangnya dengan mengetiknya dan secara otomatis saldo uang yang menjadi deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah uang perkalian pemasangan angka yang dilakukan;
- Bahwa jam pengeluaran angka yang Terdakwa mainkan tersebut yaitu Pukul 02.00 WIB yang mana angka pemasangan sebelum pukul 01.00 WIB tiap harinya, kemudian pengeluaran angka pukul 14.00 WIB dengan pemasangan angka sebelumnya sebelum pukul 12.00 WIB, kemudian pengeluaran pukul 03.00 WIB pemasangan angka sebelum pukul 01.00 WIB, pengeluaran angka pukul 00.00 WIB pemasangan angka sebelum pukul 11.00 WIB;
- Bahwa untuk pembayaran angka tebakkan togel jika tebakkan angka tersebut tepat sesuai perkaliannya, maka uang keuntungan tersebut akan masuk secara otomatis ke deposit pada aplikasi tersebut dimana

Halaman 5 dan 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut dapat dipindahkan dengan mentransfernya ke rekening pemain, dan pada Aplikasi MITRA TOGEL tersebut dapat dilihat pemasangan angka serta perkalian uang yang telah dilakukan dengan cara membuka menu transaksi yang dilakukan pada aplikasi tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Terdakwa memasang taruhan tebak angka judi online jenis Togel Hongkong (HK) pada aplikasi dimana angka taruhan pemesanan Terdakwa dapat dilihat dengan membuka menu TRANSAKSI DETAIL dimana pemasangan taruhan angka togel yang Terdakwa pasang saat itu sebanyak 9 (sembilan) kali pembelian/pemasangan dengan detail rincian transaksi yaitu:

Pembelian pertama ID 15245940

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	Result
172476565	Belakang-2D-99	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172476566	3D-397	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172476567	Belakang-2D-97	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172476568	Belakang-2D-60	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172476569	Belakang-2D-31	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172476570	Belakang-2D-71	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172476571	3D-938	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172476572	Belakang-2D-83	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172476573	3D-988	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
17247674	Belakang-2D-06	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172476575	Belakang-2D-88	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172476576	Belakang-2D-38	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172476577	Belakang-2D-20	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172476578	Belakang-2D-15	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027

Pembelian Kedua 15246221

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	Result
1724779656	Belakang-2D-28	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
1724779657	Belakang-2D-96	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
1724779658	Belakang-2D-27	10.000	7.000	693.000	Completed	5027
1724779659	Belakang-2D-35	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
1724779660	4D-5766	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
1724779661	Belakang-2D-66	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
1724779662	Belakang-2D-26	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
1724779663	3D-384	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
1724779664	Belakang-2D-26	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027

Pembelian Ketiga ID 15247045

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	5027
172488273	Belakang-2D-31	15.000	10.500	-10.500	Completed	5027

4/8



172488274	Belakang-2D-47	15.000	10.500	-10.500	Completed	5027
172488275	Belakang-2D-37	15.000	10.500	-10.500	Completed	5027
172488276	Belakang-2D-64	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172488277	Belakang-2D-48	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172488278	Belakang-2D-15	15.000	10.500	-10.500	Completed	5027
172488279	Belakang-2D-25	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172488280	Belakang-2D-88	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172488281	Belakang-2D-35	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172488282	3D-747	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172488283	Belakang-2D-20	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488284	Belakang-2D-10	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488285	Belakang-2D-85	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488286	Belakang-2D-91	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488287	Belakang-2D-43	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172488288	Belakang-2D-49	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488289	Belakang-2D-38	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488290	Belakang-2D-32	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488291	Belakang-2D-23	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488292	Belakang-2D-51	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488293	Belakang-2D-17	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172488294	Belakang-2D-27	5.000	3.500	346.500	Completed	5027
172488295	3D-033	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172488296	Belakang-2D-33	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027

Pembelian Ke Empat ID 15247189

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	Result
172489556	3D-033	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172489557	3D-631	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172489558	3D-946	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172489559	Belakang 2D-64	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172489560	4D-7186	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172489561	4D-7186	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172489562	3D-168	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172489563	Belakang 2D-37	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172489564	Belakang 2D-74	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172489565	Belakang 2D-16	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172489566	4D-3897	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172489567	Belakang 2D-25	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172489568	3D-103	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172489569	Belakang 2D-03	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172489570	Belakang 2D-27	5.000	3.500	346.500	Completed	5027
172489571	Belakang 2D-26	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172489572	Belakang 2D-46	15.000	10.500	-10.500	Completed	5027
172489573	Belakang 2D-33	15.000	10.500	-10.500	Completed	5027
172489574	Belakang 2D-23	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172489575	Belakang 2D-32	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172489576	Belakang 2D-31	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172489577	3D-186	10.000	4.000	-4.000	Completed	5027
172489578	Belakang 2D-86	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172489579	Belakang 2D-68	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172489580	Belakang 2D-69	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027

Pembelian Ke Lima ID 15247468

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	Result
172494307	4D-9988	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172494308	3D-246	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172494309	3D-064	5.000	3.500	-2.000	Completed	5027
172494310	Belakang 2D_46	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172494311	Belakang 2D_64	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172494312	4D_9606	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172494313	Belakang_2D_06	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172494314	4D_5131	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172494315	3D_932	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
17249316	3D_525	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
17249317	Belakang_2D_25	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
17249318	Belakang_2D_18	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
17249319	4D_9718	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027

Pembelian Ke Enam ID 15247629

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	Result
172496132	4D-8397	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172496133	4D-3897	5.000	1.500	-1.000	Completed	5027
172496134	4D-2897	5.000	1.500	-1.000	Completed	5027
172496134	4D-6897	5.000	1.500	-1.000	Completed	5027
172496136	Belakang-2D-97	5.000	1.500	-3.500	Completed	5027

Pembelian Ke Tujuh ID 15248085

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	Result
172500173	Belakang-2D-32	20.000	14.000	-14.000	Completed	5027
172500174	Belakang-2D-28	20.000	14.000	-14.000	Completed	5027
172500175	Belakang-2D-35	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172500176	Belakang-2D-38	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172500177	Belakang-2D-39	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172500178	3D-638	10.000	4.000	-4.000	Completed	5027
172500179	4D-3639	10.000	3.000	-3.000	Completed	5027
172500180	Belakang-2D-12	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500181	Belakang-2D-33	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172500182	Belakang-2D-25	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500183	Belakang-2D-96	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500184	Belakang-2D-69	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500185	Belakang-2D-31	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500186	Belakang-2D-40	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500187	Belakang-2D-43	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500188	Belakang-2D-75	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500189	Belakang-2D-23	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500190	Belakang	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500191	Belakang-2D-62	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500192	Belakang-2D-26	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172500193	4D-7332	5.000	1.500	-1.500	Completed	5027
172500194	3D-033	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027

Pembelian Ke Delapan ID 15248180

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	Result
172501224	Belakang-2D-22	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172501225	Belakang-2D-56	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172501226	Belakang-2D-59	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172501227	Belakang-2D-37	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172501228	Belakang-2D-36	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172501229	Belakang-2D-18	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172501230	Belakang-2D-65	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172501231	Belakang-2D-28	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172501232	Belakang-2D-04	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172501233	Belakang-2D-84	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172501234	Belakang-2D-94	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172501235	Belakang-2D-15	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172501236	Belakang-2D-99	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172501237	Belakang-2D-26	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027
172501238	Belakang-2D-78	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172501239	Belakang-2D-96	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
17251240	Belakang-2D-38	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172501241	Belakang-2D-01	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027

Pembelian Ke Sembilan ID 15248237

ID	Description	Amount	Amount Accepted	Win/Los	Status	Result
172501679	3D-716	5.000	2.000	-2.000	Completed	5027
172501680	Belakang-2D-06	5.000	3.500	-3.500	Completed	5027
172501681	Belakang-2D-16	10.000	7.000	-7.000	Completed	5027

- Bahwa ID adalah Nomor urut pembelian Terdakwa, **Description** adalah angka tebakan yang Terdakwa pasang (contoh Belakang 2D, 3D adalah 2 (dua) digit atau 3 (tiga) digit angka dari belakang yang ditebak dari 4 (empat) angka yang akan dikeluarkan), **Amount** adalah perkalian jumlah uang yang Terdakwa pasang (Contoh Belakang 2D, 3D, Amount 5.000 atau Amount 10.000 adalah pemasangan tebakan 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dikali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) **Amount Accepted** adalah diskon pembelian artinya jika Terdakwa membeli tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dihitung pembelian Terdakwa hanya dengan Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) **Win/Los** adalah uang menang kalah yang dipertaruhkan, **Result** adalah 4 (empat) angka yang keluar artinya dari 4 angka yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan angka yang dipasang maka akan jadi pemenang jika tidak ada angka tebakan yang sesuai dengan 4 angka yang dikeluarkan maka uang taruhan/deposit yang Terdakwa taruhkan akan habis/kalah

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Jl.PU Kel.Basilam Baru,Kec.Sungai Sembilan,Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ", dengan cara:

- Berawal Terdakwa mendownload aplikasi bernama MITRA TOGEL melalui Google dengan menggunakan handphone merk INFINIX warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan username "sigodang" dengan password "sigodang" dan Bank yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun tersebut yaitu BANK BRI atas nama Lestati Atika Sihombing (istri Terdakwa) dengan Nomor Rekening 718801011010534 dan nomor telepon yang digunakan adalah 082162805365, setelah mendaftar, Terdakwa membuka menu MITRA TOGEL tersebut lalu muncul jenis permainan perjudian, dimana untuk bisa bermain judi di aplikasi tersebut harus melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke rekening link aplikasi tersebut, setelah melakukan deposit uang barulah pemain dapat melakukan perjudian segala jenis yang ada di aplikasi tersebut dengan memasang taruhan uang deposit sebelumnya;
- Bahwa perjudian SLOT pada aplikasi MITRA TOGEL tersebut dimainkan dengan cara pemain membuka jenis permainan slot di aplikasi tersebut, lalu memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemain menekan SPIN untuk memulai permainan, lalu muncul putaran gambar-gambar secara otomatis, keuntungan di dapatkan apabila putaran gambar-gambar menampilkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, semakin banyak gambar yang sama muncul maka keuntungan atas taruhan uang tersebut semakin besar, keuntungan yang di dapatkan akan otomatis bertambah ke saldo uang taruhan/deposit sebelumnya, namun jika tidak terdapat minimal 3 (tiga) gambar yang sama pada putaran gambar-gambar tersebut, maka uang taruhan/deposit tersebut akan terpotong pula secara otomatis, uang taruhan/deposit tersebut dapat di tarik dengan cara menstransfer ke rekening pembeli yang telah di daftarkan, dan apabila uang taruhan/deposit tersebut habis, maka pembeli harus melakukan penambahan uang taruhan/deposit sesuai jumlah uang diinginkan, jika ingin memainkan permainan tersebut kembali;
- Bahwa untuk bermain Judi Jenis Togel pada aplikasi MITRA TOGEL tersebut yaitu dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai angka

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

148



1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana minimal uang pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), di dalam permainan tersebut untuk perkalian 1 (satu) angka di kali Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika 1 (satu) angka yang ditebak keluar maka akan dapat keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka yang ditebak dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar mendapat keuntungan Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan perkalian 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jika keluar mendapat untung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun jika angka tebakkan yang dipasang tersebut tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka taruhan uang tersebut akan hangus;

- Adapun caranya dengan membuka menu yang ada di aplikasi tersebut lalu memilih berapa angka yang akan dipasang berikut perkalian uangnya dengan mengetiknya dan secara otomatis saldo uang yang menjadi deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah uang perkalian pemasangan angka yang dilakukan;
- Bahwa jam pengeluaran angka tersebut yang Terdakwa mainkan yaitu Pukul 02.00 WIB yang mana angka pemasangan sebelum pukul 01.00 WIB tiap harinya, kemudian pengeluaran angka pukul 14.00 WIB dengan pemasangan angka sebelumnya sebelum pukul 12.00 WIB, kemudian pengeluaran pukul 03.00 WIB pemasangan angka sebelum pukul 01.00 WIB, pengeluaran angka pukul 00.00 WIB pemasangan angka sebelum pukul 11.00 WIB;
- Bahwa untuk pembayaran angka tebakkan togel jika tebakkan angka tersebut tepat sesuai perkaliannya, maka uang keuntungan tersebut akan masuk secara otomatis ke deposit pada aplikasi tersebut dimana uang tersebut dapat dipindahkan dengan mentransfernya ke rekening pemain;
- Dan pada Aplikasi MITRA TOGEL tersebut dapat dilihat pemasangan angka serta perkalian uang yang telah di lakukan dengan cara membuka menu transaksi yang dilakukan pada aplikasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Terdakwa memasang taruhan tebak angka judi online jenis Togel Hongkong (HK) pada aplikasi dimana angka taruhan pemesanan Terdakwa dapat dilihat dengan membuka menu TRANSAKSI DETAIL dimana pemasangan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

41p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan angka togel yang Terdakwa pasang saat itu sebanyak 9 (sembilan) kali pembelian/pemasangan;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ernando Prayoga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Online, yang mana Terdakwa bermain judi jenis togel yang ada dalam aplikasi Mitra Togel dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka di mana Terdakwa membeli dan memasang angka-angka tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 01.00 WIB di Jalan M. Saleh Kaplingan RT. 08 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang ada akun ID aplikasi Mitra Togel : Sigodang, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI an. Lestati Atika Sihombing No Rek 718801011010534 yang berisi uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) didalam akun tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada yang melakukan perjudian Togel Online kemudian kami melakukan monitoring atas informasi tersebut dan didapati Terdakwa melakukan penjualan nomor togel melalui aplikasi online, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi dan Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Dumai;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi di TKP, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) Online yaitu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

468



awalnya Terdakwa mendownload aplikasi bernama Mitra Togel melalui Google, setelah itu Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa di mana akun dengan username "sigodang" password "sigodang" dan Bank yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun tersebut yaitu Bank BRI atas nama Lestati Atika Sihombing (istri Terdakwa), Nomor Rekening (tidak ingat) dan nomor telepon yang digunakan Terdakwa adalah 082162805365, setelah mendaftar Terdakwa membuka menu Mitra Togel tersebut lalu muncul jenis permainan perjudian, dimana untuk bisa bermain judi di aplikasi tersebut harus melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke rekening link aplikasi, setelah melakukan deposit uang barulah pemain dapat melakukan perjudian segala jenis yang ada di aplikasi tersebut dengan memasang taruhan uang deposit sebelumnya;

- Bahwa untuk bermain perjudian SLOT pada aplikasi Mitra Togel tersebut dimainkan dengan cara pemain membuka jenis permainan slot di aplikasi tersebut, lalu memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemain menekan Spin untuk memulai permainan, lalu muncul putaran gambar-gambar secara otomatis, keuntungan di dapatkan apabila putaran gambar-gambar menampilkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, semakin banyak gambar yang sama muncul maka keuntungan atas taruhan uang tersebut semakin besar, keuntungan yang didapatkan akan otomatis bertambah ke saldo uang taruhan/deposit sebelumnya, namun jika tidak terdapat minimal 3 (tiga) gambar yang sama pada putaran gambar-gambar tersebut, maka uang taruhan/deposit tersebut akan terpotong pula secara otomatis, apabila menang uang deposit tersebut dapat di tarik dengan cara mentransfer ke rekening pembeli yang telah di daftarkan, dan apabila uang deposit tersebut habis, maka pembeli harus melakukan penambahan uang deposit sesuai jumlah uang diinginkan, jika ingin memainkan permainan tersebut kembali;
- Bahwa untuk bermain judi jenis TOGEL yang ada dalam aplikasi Mitra Togel yaitu dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai angka 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana minimal uang pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), di dalam permainan tersebut untuk perkalian 1 (satu) angka di kali Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika 1 (satu) angka yang ditebak keluar maka akan dapat keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kemudian

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

46f



untuk 2 (dua) angka yang ditebak dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar mendapat keuntungan Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan perkalian 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jika keluar mendapat untung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun jika angka tebakan yang dipasang tersebut tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka taruhan uang tersebut akan hangus;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel Online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya sudah di download aplikasi Mitra Togel dengan menggunakan akun pribadinya yang kemudian taruhan yang akan dipasangnya terhubung dengan Bank BRI atas nama Lestati Astika Sihombing (istri Terdakwa) yang gunanya langsung terpotong uang yang ada di Bank tersebut ketika Terdakwa memasang taruhan (angka-angka) togel dan jika berhasil maka Mitra Togel akan mengirimkan uang kemenangan ke rekeningnya secara otomatis sesuai dengan taruhan;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna hitam milik Terdakwa dengan membuka menu Transaksi Detail dimana pemasangan taruhan angka togel yang Terdakwa pasang saat itu sebanyak 9 (sembilan) kali pembelian/pemasangan;
- Bahwa ID adalah Nomor urut pembelian Terdakwa, Description adalah angka tebakan yang Terdakwa pasang (contoh Belakang 2D, 3D adalah 2 (dua) digit atau 3 (tiga) digit angka dari belakang yang ditebak dari 4 (empat) angka yang akan dikeluarkan), Amount adalah perkalian jumlah uang yang Terdakwa pasang (Contoh Belakang 2D, 3D, Amount 5.000 atau Amount 10.000 adalah pemasangan tebakkan 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dikali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Amount Accepted adalah diskon pembelian artinya jika Terdakwa membeli tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dihitung pembelian Terdakwa hanya dengan Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) Win/Los adalah uang menang kalah yang dipertaruhkan, Result adalah 4 (empat) angka yang keluar artinya dari 4 angka yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan angka yang dipasang maka akan jadi pemenang jika tidak ada angka tebakan yang sesuai dengan 4 angka yang dikeluarkan maka uang taruhan/deposit

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

418

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa taruhkan akan habis/kalah;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang bermain judi online pada saat kami ditangkap, yang mana saat itu Terdakwa sedang di depan rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam rumah bukan sedang di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Kevin Sanjaya Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Online, yang mana Terdakwa bermain judi jenis togel yang ada dalam aplikasi Mitra Togel dengan cara menebak angka taruhan yang di mulai 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka dimana Terdakwa membeli dan memasang angka-angka tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 01.00 WIB di Jalan M. Saleh Kaplingan RT. 08 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang ada akun ID aplikasi Mitra Togel : Sigodang, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI an. Lestati Atika Sihombing No Rek 718801011010534 yang berisi uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam akun tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada yang melakukan perjudian Togel Online kemudian kami melakukan monitoring atas informasi tersebut dan di dapati Terdakwa melakukan penjualan nomor togel melalui aplikasi online, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi dan Tim mengamankan Terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/8



beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Dumai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi di TKP, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) Online yaitu awalnya Terdakwa mendownload aplikasi bernama Mitra Togel melalui Google, setelah itu Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa di mana akun dengan username "sigodang" password "sigodang" dan Bank yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun tersebut yaitu Bank BRI atas nama Lestati Atika Sihombing (istri Terdakwa), Nomor Rekening (tidak ingat) dan nomor telepon yang digunakan Terdakwa adalah 082162805365, setelah mendaftar Terdakwa membuka menu Mitra Togel tersebut lalu muncul jenis permainan perjudian, di mana untuk bisa bermain judi diaplikasi tersebut harus melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke rekening link aplikasi, setelah melakukan deposit uang barulah pemain dapat melakukan perjudian segala jenis yang ada diaplikasi tersebut dengan memasang taruhan uang deposit sebelumnya;
- Bahwa untuk bermain perjudian SLOT pada aplikasi Mitra Togel tersebut dimainkan dengan cara pemain membuka jenis permainan slot diaplikasi tersebut, lalu memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemain menekan Spin untuk memulai permainan, lalu muncul putaran gambar-gambar secara otomatis, keuntungan di dapatkan apabila putaran gambar-gambar menampilkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, semakin banyak gambar yang sama muncul maka keuntungan atas taruhan uang tersebut semakin besar, keuntungan yang di dapatkan akan otomatis bertambah ke saldo uang taruhan/deposit sebelumnya, namun jika tidak terdapat minimal 3 (tiga) gambar yang sama pada putaran gambar-gambar tersebut, maka uang taruhan/deposit tersebut akan terpotong pula secara otomatis, apabila menang uang deposit tersebut dapat di tarik dengan cara mentransfer ke rekening pembeli yang telah di daftarkan, dan apabila uang deposit tersebut habis, maka pembeli harus melakukan penambahan uang deposit sesuai jumlah uang diinginkan, jika ingin memainkan permainan tersebut kembali;
- Bahwa untuk bermain judi jenis Togel yang ada dalam aplikasi Mitra Togel yaitu dengan cara menebak angka taruhan yang di mulai angka 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, di mana minimal uang pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), di

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/4



dalam permainan tersebut untuk perkalian 1 (satu) angka di kali Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika 1 (satu) angka yang ditebak keluar maka akan dapat keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka yang ditebak dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar mendapat keuntungan Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan perkalian 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jika keluar mendapat untung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun jika angka tebakannya yang dipasang tersebut tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka taruhan uang tersebut akan hangus;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel Online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya sudah didownload aplikasi Mitra Togel dengan menggunakan akun pribadinya yang kemudian taruhan yang akan dipasanginya terhubung dengan Bank BRI atas nama Lestati Atika Sihombing (istri Terdakwa) yang gunanya langsung terpotong uang yang ada di Bank tersebut ketika Terdakwa memasang taruhan (angka-angka) togel dan jika berhasil maka Mitra Togel akan mengirimkan uang kemenangan ke rekeningnya secara otomatis sesuai dengan taruhan;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna hitam milik Terdakwa dengan membuka menu Transaksi Detail dimana pemasangan taruhan angka togel yang Terdakwa pasang saat itu sebanyak 9 (sembilan) kali pembelian/pemasangan;
- Bahwa ID adalah Nomor urut pembelian Terdakwa, Description adalah angka tebakannya yang Terdakwa pasang (contoh Belakang 2D, 3D adalah 2 (dua) digit atau 3 (tiga) digit angka dari belakang yang ditebak dari 4 (empat) angka yang akan dikeluarkan), Amount adalah perkalian jumlah uang yang Terdakwa pasang (Contoh Belakang 2D, 3D, Amount 5.000 atau Amount 10.000 adalah pemasangan tebakannya 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dikali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Amount Accepted adalah diskon pembelian artinya jika Terdakwa membeli tebakannya 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dihitung pembelian Terdakwa hanya dengan Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) Win/Los adalah uang menang kalah yang dipertaruhkan, Result adalah 4 (empat) angka yang keluar

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

468



artinya dari 4 angka yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan angka yang dipasang maka akan jadi pemenang jika tidak ada angka tebakkan yang sesuai dengan 4 angka yang dikeluarkan maka uang taruhan/deposit yang Terdakwa taruhkan akan habis/kalah;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang bermain judi online pada saat kami ditangkap, yang mana saat itu Terdakwa sedang didepan rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam rumah bukan sedang didepan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama **Dr. Ronny, S.Kom., M. Kom, M.H.**, keterangan Ahli di Berita Acara Penyidik telah disumpah, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan unsur-unsur Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:
 - a. Unsur "setiap orang" Sesuai Pasal 1 angka 21 UU ITE definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - b. Unsur "dengan sengaja" mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan akibat bagi orang lain;
 - c. Unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - d. Unsur "mendistribusikan" adalah mengirim informasi atau dokumen

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

44



- elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan sistem elektronik;
- e. Unsur "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik;
 - f. Unsur "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
 - g. Unsur "informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - h. Unsur "dokumen elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - i. Unsur "memiliki muatan perjudian" adalah informasi yang berhubungan dengan sebuah permainan yang didasarkan pada hal yang sifatnya untung-untungan yang karena permainan judi itu memerlukan tebakan atau ketangkasan yang hasil permainan judi itu tidak dapat dipastikan dan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai materi tertentu yang dapat dihitung besarnya sehingga berpeluang untung atau rugi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan aplikasi Mitra Togel yang di download Terdakwa berdasarkan poin No. 02 tersebut di atas bermuatan perjudian karena terdapat permainan dan taruhan yang bersifat untung-untungan semata;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dilarang sebagaimana "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka dimana minimal uang pemasangan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dimana untuk perkalian 1 angka di kali Rp. 1000,00 (seribu rupiah) jika 1 (satu) angka yang ditebak

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/1/24



keluar maka akan dapat keuntungan Rp. 1.500, 00 (seribu lima ratus rupiah) dan untuk 2 angka yang di tebak dikali Rp. 1000,00 (seribu rupiah) keluar mendapat keuntungan Rp. 69.000,00 (enam puluh sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan perkalian 3 angka jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat untung sekitar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka jika keluar mendapat untung sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang lain, semuanya itu bersifat untung-untungan yang merupakan karakteristik perjudian;

- Bahwa berdasarkan kronologis di atas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengirimkan dan membeli Togel melalui aplikasi Mitra Togel tersebut, yang mana orang lain difasilitasi oleh Terdakwa agar dapat bermain judi dengan cara mengirimkan nomor togel yang mau dipasang dan nilai taruhannya kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengirimkan nomor togel dan nilai taruhannya itu pada Aplikasi Mitra Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan merupakan subjek hukum yang bertanggungjawab atas perbuatannya memberi kesempatan kepada orang lain bermain judi atau bermain judi sendiri dengan mengirimkan nomor Togel melalui Aplikasi Mitra Togel yang digunakannya;
- Bahwa unsur "dengan sengaja" berdasarkan kronologis di atas adalah Terdakwa menghendaki untuk memasang taruhan yang di mulai 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka melalui Aplikasi Mitra Togel pilihan sendiri dan juga pesanan togel milik orang lain, dengan akibat dapat bermain judi dan memberikan kesempatan orang lain ikut bermain judi pula;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas adalah perbuatan "tanpa hak" karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni melakukan perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 27 Ayat (2) UU ITE;
- Bahwa unsur "mentransmisikan" yang dilakukan Terdakwa kedalam Aplikasi Mitra Togel yang bermuatan perjudian, misalnya pengiriman informasi elektronik berupa nilai taruhan ke dalam aplikasi Mitra Togel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan nomor togel melalui Aplikasi Mitra Togel diduga memiliki muatan perjudian telah memenuhi unsur "mentransmisikan" yakni mengirimkan informasi elektronik ke satu tujuan yakni ke sebuah Aplikasi Mitra Togel misalnya yang ditransmisikan adalah nomor togel dan nilai taruhan;
- Bahwa konten aplikasi Mitra Togel tersebut masuk kedalam "informasi elektronik" yakni data elektronik yang memiliki bentuk dan arti berupa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

46p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar permainan, tulisan seperti nilai taruhan yang dapat dimaknai artinya sebagai perjudian;

- Bahwa dengan memperhatikan karakteristik permainan yang disertai taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa dengan melakukan transmisi informasi elektronik berupa nomor togel melalui Aplikasi Mitra Togel dari perangkat menggunakan ID Akun Sigodang termasuk kedalam "yang memiliki muatan perjudian" karena sifat permainan tersebut di Aplikasi Mitra Togel bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Ahli, yaitu:

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa saat itu tidak sedang bermain judi online melainkan sedang rebahan;
- Bahwa Terdakwa menganggap permainan judi online tersebut permainan umum yang dimainkan oleh banyak orang;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli **Nur Fajri Amali, S. KOM., CEH., CHFI., CCO., CCPA, OFC.,** keterangan Ahli di Berita Acara Penyidik telah disumpah, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli dibidang Digital Forensik dan Mobile Forensik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa perangkat handphone, tahapan pemeriksaan yang dilakukan ialah :
 - a. Mencatat spesifikasi barang bukti yang diterima
 - b. Memasang barang bukti pada perangkat imaging
 - c. Mengambil data (imaging) dari barang bukti
 - d. Mencari dan menganalisa data/informasi elektronik pada file hasil imaging
 - e. Membuat laporan hasil Analisa
- Bahwa terhadap barang bukti handphone ditemukan aktifitas Riwayat akses ke situs judi terkait mitra togel pada aplikasi Chrome pada perangkat yang diperiksa;
- Bahwa terkait perizinan tentang situs Mitra Togel tersebut diluar tugas dan fungsi Ahli untuk menjelaskan, adapun dapat ditanyakan kepada bagian Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Kominfo atau yang terkait;
- Bahwa ditemukan aplikasi Mitra Togel yang terpasang di dalam perangkat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/1



handphone;

- Bahwa terdapat transaksi yang diduga pengisian sejumlah saldo pada akun dengan ID : Sigodang sebagaimana yang telah penyidik sita dari Terdakwa untuk login pada wb mitratogel. Pengisian tersebut diketahui dari rekening Bank BCA dengan nomor 7380960855 dengan nama pemilik M Ferdinan Rahman. Transaksi tersebut terjadi pada rentang waktu 11-26 April 2024;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah ada transaksi pada aplikasi tersebut atau tidak. Namun jika akun yang diloginkan adalah dengan ID : Sigodang maka terdapat transaksi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan, kesimpulannya ialah :
 - a. Aplikasi Mitra Togel didalam perangkat.
 - b. Riwayat percakapan WhatsApp yang sebagaimana diduga terkait perjudian online.
 - c. Riwayat akses terhadap website yang diduga terkait dengan mitratogel.
 - d. Riwayat informasi berupa transaksi pada web mitratogel pada akun "sigodang";

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan tanggapan, dan atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 151/LFBE/KOMINFO/06/2024 pada halaman 12, 13, 14, karena hasil capturenya tertanggal 11 Juni 2024 sedangkan perkara dimulai dari tanggal 29 April 2024;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis game Slot dan Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PU Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendownload aplikasi bernama Mitra Togel melalui Google setelah itu Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa di mana akun yang Terdakwa gunakan saat itu dengan username sigodang, password sigodang, Bank yang Terdakwa daftarkan yaitu Bank BRI atas nama Rekening Lestati Atika Sihombing yang merupakan istri Terdakwa, kemudian nomor telepon yang Terdakwa gunakan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

46



082162805365, setelah terdaftar kemudian Terdakwa masuk kedalam aplikasi untuk bermain slot dan togel dengan membuka menu Mitra Togel dan akan muncul jenis permainan perjudian, di mana untuk bisa bermain judi diaplikasi tersebut harus melakukan deposit uang dengan cara mentransfer rekening link aplikasi setelah itu barulah dapat melakukan perjudian segala jenis yang ada diaplikasi tersebut dengan memasang taruhan uang deposit sebelumnya;

- Bahwa untuk bermain game SLOT pada aplikasi Mitra Togel tersebut ialah dengan membuka jenis permainan slot diaplikasi tersebut, lalu memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian menekan Spin untuk memulai permainan, lalu muncul putaran gambar-gambar secara otomatis, keuntungan di dapatkan apabila putaran gambar-gambar menampilkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, semakin banyak gambar yang sama muncul maka keuntungan atas taruhan uang tersebut semakin besar, keuntungan yang didapatkan akan otomatis bertambah ke saldo uang taruhan/deposit sebelumnya, namun jika tidak terdapat minimal 3 (tiga) gambar yang sama pada putaran gambar-gambar tersebut, maka uang taruhan/deposit tersebut akan terpotong pula secara otomatis, apabila menang uang deposit tersebut dapat ditarik dengan cara mentransfer rekening milik kita, dan apabila uang deposit tersebut habis, maka harus melakukan penambahan uang deposit sesuai jumlah uang diinginkan, jika ingin memainkan permainan tersebut kembali;
- Bahwa untuk bermain judi jenis Togel yang ada dalam aplikasi Mitra Togel yaitu dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai angka 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana minimal uang pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), di dalam permainan tersebut untuk perkalian 1 (satu) angka di kali Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika 1 (satu) angka yang ditebak keluar maka akan dapat keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka yang ditebak dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar mendapat keuntungan Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan perkalian 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jika keluar mendapat untung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun jika angka tebakan yang dipasang tersebut tidak ada yang sesuai dengan angka

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

48



- yang dikeluarkan maka taruhan uang tersebut akan hangus;
- Bahwa caranya dengan melihat di internet (Google) di mana jam pengeluaran angka tebakkan tersebut yang sering Terdakwa mainkan ada 4 (empat) waktu pengeluaran angka yaitu pukul 02.00 WIB yang mana angka pemasangan sebelum pukul 01.00 WIB tiap harinya, kemudian pengeluaran angka pukul 14.00 WIB dengan pemasangan angka sebelum pukul 12.00 WIB, kemudian pengeluaran pukul 03.00 WIB pemasangan angka sebelum pukul 01.00 WIB, pengeluaran angka pukul 00.00 WIB pemasangan angka sebelum pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa cara Terdakwa memasang angka yang akan ditebak kedalam aplikasi togel ialah dengan membuka menu yang ada diaplikasi itu lalu tinggal dipilih berapa angka yang akan dipasang berikut perkalian, uangnya kita hanya tinggal mengetik saja dan secara otomatis saldo uang yang menjadi deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah uang perkalian pemasangan angka yang dilakukan;
 - Bahwa apabila angka tebakkan yang dimasukkan benar, maka uang keuntungan tersebut akan masuk secara otomatis ke deposit pada aplikasi tersebut di mana uang tersebut dapat dipindahkan dengan mentransfernya ke rekening sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi online dilarang oleh pemerintah akan tetapi Terdakwa menganggap permainan judi online tersebut permainan umum yang dimainkan oleh banyak orang;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix wana hitam milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada aplikasi Mitra Togel dapat dilihat pemasangan angka serta perkalian uang yang telah dilakukan dengan cara membuka menu transaksi yang dilakukan pada aplikasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Terdakwa ada memasang taruhan angka judi online jenis togel hongkong (HK) pada aplikasi dimana angka taruhan yang Terdakwa pasang saat itu sebanyak 9 kali
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix berwarna hitam
2. Buku tabungan Bank BRI an. LESTATI ATIKA SIHOMBING No rek. 718801011010534;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

469



3. Akun ID Aplikasi MITRA TOGEL : sigodang;
4. Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013-0120-8870-8208

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ernando Prayoga dan saksi Kevin Sanjaya Siregar, masing-masing adalah petugas Kepolisian dari Polres Dumai, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di didalam rumah Terdakwa, di Jalan M. Saleh Kaplingan RT. 08 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tepatnya;
- Bahwa pada saat saksi Ernando Prayoga dan saksi Kevin Sanjaya Siregar, mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang ada akun ID aplikasi Mitra Togel : Sigodang, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI an. Lestati Atika Sihombing No Rek 718801011010534 yang berisi uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam akun tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Ernando Prayoga dan saksi Kevin Sanjaya Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada yang melakukan perjudian Togel Online kemudian melakukan monitoring atas informasi tersebut dan didapati Terdakwa melakukan penjualan nomor togel melalui aplikasi online, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi Ernando Prayoga dan saksi Kevin Sanjaya Siregar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Dumai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) Online yaitu awalnya Terdakwa mendownload aplikasi bernama Mitra Togel melalui Google, setelah itu Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa dimana akun dengan username "sigodang" password "sigodang" dan Bank yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun tersebut yaitu Bank BRI atas nama Lestati Atika Sihombing (istri Terdakwa), Nomor Rekening (tidak ingat) dan nomor telepon yang digunakan Terdakwa adalah 082162805365, setelah mendaftar Terdakwa membuka menu Mitra Togel tersebut lalu muncul jenis

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid Sus/2024/PN Dum

4 f



permainan perjudian, di mana untuk bisa bermain judi di aplikasi tersebut harus melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke rekening link aplikasi, setelah melakukan deposit uang barulah pemain dapat melakukan perjudian segala jenis yang ada di aplikasi tersebut dengan memasang taruhan uang deposit sebelumnya;

- Bahwa untuk bermain perjudian SLOT pada aplikasi Mitra Togel tersebut dimainkan dengan cara pemain membuka jenis permainan slot di aplikasi tersebut, lalu memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemain menekan Spin untuk memulai permainan, lalu muncul putaran gambar-gambar secara otomatis, keuntungan di dapatkan apabila putaran gambar-gambar menampilkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, semakin banyak gambar yang sama muncul maka keuntungan atas taruhan uang tersebut semakin besar, keuntungan yang di dapatkan akan otomatis bertambah ke saldo uang taruhan/deposit sebelumnya, namun jika tidak terdapat minimal 3 (tiga) gambar yang sama pada putaran gambar-gambar tersebut, maka uang taruhan/deposit tersebut akan terpotong pula secara otomatis, apabila menang uang deposit tersebut dapat di tarik dengan cara mentransfer ke rekening pembeli yang telah di daftarkan, dan apabila uang deposit tersebut habis, maka pembeli harus melakukan penambahan uang deposit sesuai jumlah uang diinginkan, jika ingin memainkan permainan tersebut kembali;
- Bahwa untuk bermain judi jenis TOGEL yang ada dalam aplikasi Mitra Togel yaitu dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai angka 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana minimal uang pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), di dalam permainan tersebut untuk perkalian 1 (satu) angka di kali Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika 1 (satu) angka yang ditebak keluar maka akan dapat keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka yang ditebak dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar mendapat keuntungan Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan perkalian 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jika keluar mendapat untung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun jika angka tebakannya yang dipasang tersebut tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka taruhan uang tersebut akan hangus;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel Online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya sudah di download aplikasi Mitra Togel dengan menggunakan akun pribadinya yang kemudian taruhan yang akan dipasangnya terhubung dengan Bank BRI atas nama Lestati Astika Sihombing (istri Terdakwa) yang gunanya langsung terpotong uang yang ada di Bank tersebut ketika Terdakwa memasang taruhan (angka-angka) togel dan jika berhasil maka Mitra Togel akan mengirimkan uang kemenangan ke rekeningnya secara otomatis sesuai dengan taruhan;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli atas nama Dr. Ronny, S.Kom, M.H., menerangkan bahwa unsur "mentransmisikan" yang dilakukan Terdakwa kedalam Aplikasi Mitra Togel yang bermuatan perjudian, misalnya pengiriman informasi elektronik berupa nilai taruhan ke dalam aplikasi Mitra Togel, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengirimkan nomor togel melalui Aplikasi Mitra Togel diduga memiliki muatan perjudian telah memenuhi unsur "mentransmisikan" yakni mengirimkan informasi elektronik ke satu tujuan yakni ke sebuah Aplikasi Mitra Togel misalnya yang ditransmisikan adalah nomor togel dan nilai taruhan;
- Bahwa judi online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa untuk transfer dan melakukan deposit, Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI dan Terdakwa mentransfer ke nomor rekening istri Terdakwa bernama Lestati Atika Sihombing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan judi online tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

46



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia ataupun Pasal-Pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau 'H/I' adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*setiap orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/8



keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat, adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai arti dengan sengaja, namun dalam Doktrin ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijkheids bewustzijn/dolus*);

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;

44



- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian/permainan judi adalah setiap bentuk permainan yang mengandung unsur untung-untungan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1975 Nomor 130/K/Kr/1972 menyatakan "permainan lotre buntut harus dipandang sebagai judi yang memenuhi syarat-syarat Pasal 303 ayat(3) KUHP";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa, di Jalan M. Saleh Kaplingan RT. 08 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan pada saat saksi Ernando Prayoga dan saksi Kevin Sanjaya Siregar mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang ada akun ID aplikasi Mitra Togel: Sigodang, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI an. Lestati Atika Sihombing No Rek 718801011010534 yang berisi uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) didalam akun tersebut;

Menimbang bahwa dalam keterangannya saksi Ernando Prayoga dan saksi Kevin Sanjaya Siregar juga menerangkan bahwa pada saat menginterogasi Terdakwa di tempat kejadian perkara, Terdakwa membenarkan apabila Terdakwa bermain slot dan togel, dimana pada awalnya Terdakwa mendownload aplikasi bernama Mitra Togel melalui Google setelah itu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum



Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa di mana akun yang Terdakwa gunakan saat itu dengan username sigodang, password sigodang, Bank yang Terdakwa daftarkan yaitu Bank BRI atas nama Rekening Lestati Atika Sihombing yang merupakan istri Terdakwa, kemudian nomor telepon yang Terdakwa gunakan 082162805365, setelah terdaftar kemudian Terdakwa masuk kedalam aplikasi untuk bermain slot dan togel dengan membuka menu Mitra Togel dan akan muncul jenis permainan perjudian, di mana untuk bisa bermain judi diaplikasi tersebut harus melakukan deposit uang dengan cara mentransfer rekening link aplikasi setelah itu barulah dapat melakukan perjudian segala jenis yang ada diaplikasi tersebut dengan memasang taruhan uang deposit sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk bermain perjudian SLOT pada aplikasi Mitra Togel tersebut ialah dengan membuka jenis permainan slot diaplikasi tersebut, lalu memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian menekan Spin untuk memulai permainan, lalu muncul putaran gambar-gambar secara otomatis, keuntungan di dapatkan apabila putaran gambar-gambar menampilkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, semakin banyak gambar yang sama muncul maka keuntungan atas taruhan uang tersebut semakin besar, keuntungan yang di dapatkan akan otomatis bertambah ke saldo uang taruhan/deposit sebelumnya, namun jika tidak terdapat minimal 3 (tiga) gambar yang sama pada putaran gambar-gambar tersebut, maka uang taruhan/deposit tersebut akan terpotong pula secara otomatis, apabila menang uang deposit tersebut dapat di tarik dengan cara mentransfer ke rekening milik kita, dan apabila uang deposit tersebut habis, maka harus melakukan penambahan uang deposit sesuai jumlah uang diinginkan, jika ingin memainkan permainan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa dalam bermain tebak-tebakan gambar untuk game slot dan tebak angka jenis togel menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix wana hitam nomor telepon yang Terdakwa gunakan 082162805365, milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya Terdakwa telah mendownload aplikasi bernama Mitra Togel melalui Google setelah itu Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa dimana akun yang Terdakwa gunakan saat itu dengan username sigodang, password sigodang, Bank yang Terdakwa daftarkan yaitu Bank BRI atas nama Rekening Tabungan Bank BRI an. Lestati Atika Sihombing (istri Terdakwa) No Rek 718801011010534 yang berisi uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian cara Terdakwa bermain game tebak angka (Togel), dengan membuka menu yang ada di aplikasi itu lalu tinggal dipilih berapa angka yang akan dipasang berikut

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum



perkalian, uangnya kita hanya tinggal mengetik saja dan secara otomatis saldo uang yang menjadi deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah uang perkalian pemasangan angka yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bermain judi jenis TOGEL yang ada dalam aplikasi Mitra Togel, dilakukan dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai angka 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana minimal uang pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), di dalam permainan tersebut untuk perkalian 1 (satu) angka di kali Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika 1 (satu) angka yang ditebak keluar maka akan dapat keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka yang ditebak dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar mendapat keuntungan Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan perkalian 3 (tiga) angka jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka jika keluar mendapat untung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun jika angka tebakannya yang dipasang tersebut tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka taruhan uang tersebut akan hangus, dan apabila angka tebakan yang dimasukkan benar, maka uang keuntungan tersebut akan masuk secara otomatis ke deposit pada aplikasi tersebut dimana uang tersebut dapat dipindahkan dengan mentransfernya ke rekening sendiri;

Menimbang bahwa adapun cara dengan melihat di internet (Google) dimana jam pengeluaran angka tebakan tersebut yang sering Terdakwa mainkan ada 4 (empat) waktu pengeluaran angka yaitu pukul 02.00 WIB yang mana angka pemasangan sebelum pukul 01.00 WIB tiap harinya, kemudian pengeluaran angka pukul 14.00 WIB dengan pemasangan angka sebelum pukul 12.00 WIB, kemudian pengeluaran pukul 03.00 WIB pemasangan angka sebelum pukul 01.00 WIB, pengeluaran angka pukul 00.00 WIB pemasangan angka sebelum pukul 11.00 WIB;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa permainan judi online dilarang oleh pemerintah akan tetapi Terdakwa menganggap permainan judi online tersebut permainan umum yang dimainkan oleh banyak orang sehingga Terdakwa ikut bermain game slot dan game tebak angka jenis togel meskipun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk bermain perjudian SLOT pada aplikasi Mitra Togel tersebut ialah dengan membuka jenis permainan slot diaplikasi tersebut,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/8



lalu memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian menekan Spin untuk memulai permainan, lalu muncul putaran gambar-gambar secara otomatis, keuntungan didapatkan apabila putaran gambar-gambar menampilkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, semakin banyak gambar yang sama muncul maka keuntungan atas taruhan uang tersebut semakin besar, keuntungan yang di dapatkan akan otomatis bertambah ke saldo uang taruhan/deposit sebelumnya, namun jika tidak terdapat minimal 3 (tiga) gambar yang sama pada putaran gambar-gambar tersebut, maka uang taruhan/deposit tersebut akan terpotong pula secara otomatis, apabila menang uang deposit tersebut dapat di tarik dengan cara menstransfer ke rekening milik kita, dan apabila uang deposit tersebut habis, maka harus melakukan penambahan uang deposit sesuai jumlah uang diinginkan, jika ingin memainkan permainan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Terdakwa memasang taruhan tebak angka judi online jenis Togel Hongkong (HK) pada aplikasi dimana angka taruhan pemesanan Terdakwa dapat dilihat dengan membuka menu Transaksi Detail dimana pemasangan taruhan angka togel yang Terdakwa pasang saat itu sebanyak 9 (sembilan) kali pembelian/pemasangan dengan detail rincian transaksi yaitu Bahwa ID adalah Nomor urut pembelian Terdakwa, Description adalah angka tebakan yang Terdakwa pasang (contoh Belakang 2D, 3D adalah 2 (dua) digit atau 3 (tiga) digit angka dari belakang yang ditebak dari 4 (empat) angka yang akan dikeluarkan), Amount adalah perkalian jumlah uang yang Terdakwa pasang (Contoh Belakang 2D, 3D, Amount 5.000 atau Amount 10.000 adalah pemasangan tebakan 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dikali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Amount Accepted adalah diskon pembelian artinya jika Terdakwa membeli tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dihitung pembelian Terdakwa hanya dengan Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) Win/Los adalah uang menang kalah yang dipertaruhkan, Result adalah 4 (empat) angka yang keluar artinya dari 4 angka yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan angka yang dipasang maka akan jadi pemenang jika tidak ada angka tebakan yang sesuai dengan 4 angka yang dikeluarkan maka uang taruhan/deposit yang Terdakwa taruhkan akan habis/kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli atas nama Dr. Ronny, S.Kom, M.H., menerangkan bahwa unsur "mentransmisikan" yang dilakukan Terdakwa kedalam Aplikasi Mitra Togel yang bermuatan perjudian, misalnya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/8



pengiriman informasi elektronik berupa nilai taruhan ke dalam aplikasi Mitra Togel, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengirimkan nomor togel melalui Aplikasi Mitra Togel diduga memiliki muatan perjudian telah memenuhi unsur "mentransmisikan" yakni mengirimkan informasi elektronik ke satu tujuan yakni ke sebuah Aplikasi Mitra Togel misalnya yang ditransmisikan adalah nomor togel dan nilai taruhan;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan game slot maupun tebak angka jenis togel bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan game SLOT dan tebak angka jenis togel, tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kategori "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur, tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, harus ditentukan terlebih dahulu apakah terdapat "kesalahan" pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan perbuatan yang dilakukannya mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan penghasilan tambahan disamping penghasilan yang telah diperolehnya dari pekerjaannya sebagai petani, dan ternyata Terdakwa dari hasil permainan slot dan tebak angka, Terdakwa mendapat keuntungan, apabila nomor yang Terdakwa pasang sesuai dengan nomor yang keluar atau dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi yang dilakukannya adalah permainan yang ilegal, karena tidak memiliki izin, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena memang mengharapkan upah, sehingga dengan demikian hal ini secara jelas menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa dalam berbuat, yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk beroleh keuntungan;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan, dan dengan nyatanya kesengajaan dari Terdakwa menunjukkan niat yang nyata untuk secara sengaja melakukan tindak pidana, dan dengan demikian

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/8



membuktikan pula secara hukum adanya kesalahan pada diri Terdakwa, sehingga dengan adanya kesalahan tersebut, jelas bahwa Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal dakwaan alternatif kesatu terpenuhi, dan terdapatnya "kesalahan" pada diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dakwaan alternatif kedua, dengan alasan bahwa data yang dilakukan Forensik bertolak belakang dengan apa yang dituduhkan terhadap Terdakwa, tentang Transaksi pembelian Togel, Tentang data Deposit, tentang tanggal pembelian Togel, sehingga tidak ada hubungannya terhadap diri Terdakwa maka secara hukum tidak ada bukti yang bisa menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah melanggar ketentuan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Meimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Terdakwa ada memasang taruhan angka judi online jenis togel hongkong (HK)

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum



pada aplikasi Mitra Togel yaitu dengan cara menebak angka taruhan yang dimulai angka 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dan berdasarkan tabel di mana angka taruhan yang Terdakwa pasang saat itu sebanyak 9 kali dan Terdakwa sendiri telah mengakuinya dan menerangkan bahwa cara Terdakwa memasang angka yang akan ditebak ke dalam aplikasi togel ialah dengan membuka menu yang ada di aplikasi itu lalu tinggal dipilih berapa angka yang akan dipasang berikut perkalian, uangnya kita hanya tinggal mengetik saja dan secara otomatis saldo uang yang menjadi deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah uang perkalian pemasangan angka yang dilakukan;

Menimbang bahwa permainan atau game tebak angka atau game slot yang dilakukan oleh Terdakwa karena dalam pemasangan atau nilai taruhan dikirim ke dalam aplikasi Mitra Togel, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengirimkan nomor togel melalui Aplikasi Mitra Togel merupakan perbuatan yang memiliki muatan perjudian telah memenuhi unsur "mentransmisikan" yakni mengirimkan informasi elektronik ke satu tujuan yakni ke sebuah Aplikasi Mitra Togel, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Halaman 36 dan 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum



dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix berwarna hitam

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Buku tabungan Bank BRI an. Lestati Atika Sihombing No rek. 718801011010534;
- Akun ID Aplikasi Mitra Togel : sigodang;
- Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013-0120-8870-8208;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

4/6



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yardi Anto Sijabat Bin (Alm) Sabar Sijabat, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa hak mentranmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - Buku tabungan Bank BRI an. Lestati Atika Sihombing No rek. 718801011010534;
 - Akun ID Aplikasi Mitra Togel : sigodang;
 - Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013-0120-8870-8208Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Dum

2-48



Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Hakim Ketua,

Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H., M.H.